m.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Anggi WIdiya Purnama\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LOGO ULBI - WIDE DARK.PNG | **UNIVERSITAS LOGISTIK & BISINIS INTERNASIONAL**  **Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,**  **Kota Bandung,Jawa Barat 40151** | No. Dok | : |  |
| Ed/Rev | : |  |
| Tgl | : |  |
| **STANDAR SPMI** | Halaman | : |  |

**STANDAR**  **PENELITIAN**

**(STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN)**



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**

**2022**

1. **VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)**
   1. **Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun2026

* 1. **Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.
   1. **Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**
7. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga professional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
8. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
9. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
10. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
11. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
12. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
13. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
14. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
15. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
16. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
17. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
18. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /starup berbasis karya iptek
19. **DEFINISI ISTILAH**

* Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
* Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
* Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
* Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
* Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:

a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;

b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;

c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;

d melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;

e melakukan diseminasi hasil Penelitian;

f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan

g memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

* Perguruan Tinggi wajib:

a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;

b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;

e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;

f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;

g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan

h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

1. **RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

* ULBI memiliki misi memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
* Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
* Maka dibentuklah Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan (RPIKK) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
* Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PkM
* Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
* Rektor menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.
* Standar pengelolaan Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Mentri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 52 dan 53, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal,serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar terkait.

1. **PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

* Rektor, Wakil Rektor III, Direktur RPIKK dan Kebag. PPM memberikan arahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang logistik dan rantai pasok beserta dukungannya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa agar hasil penelitian dapat disampaikan dan diterapkan dimasyarakat
* Rektor, Wakil Rektor III, Direkur RPIKK, Dekan Fakultas, ketua program studi dan Kabag. PPM mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tahunnya.
* Direktur RPIKK, Kabag. PPM dan Reviewer, menyelenggarakan MONEV untuk hasil penelitian internal yang diikuti oleh dosen
* Direktur RPIKK menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Wakil Rektor III dan Direktur PSMS pada setiap akhir tahun.

1. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**
2. Mensosialisasikan substansi dasar penelitian kepada civitas akademika
3. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
4. Melaksanaan pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, aplikasi pendukung, pengelolaan karya ilmiah, dan perolehan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)
5. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait penelitian dan publikasi.
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)
7. **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**
8. Terdapat dokumen rencana strategis penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah hasil penelitian, publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
9. Terdapat sistem untuk menyampaikan laporan penelitian melalui Simlitabmas dan Aptimas
10. Terdapat laporan kinerja setiap desen, prodi ke kabag PPM dan DIR RPIKK dalam menyelenggarakan program penelitian disampaikan melaluisistemSimlitabmas untuk penelitian eksternal dan sistem aplikasi Aptimas untuk penelitiamn internal
11. **PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR** **PENGELOLAAN PENELITIAN**

* Wakil Rektor III
* Direktur RPIKK
* Kabag. PPM
* Dekan Fakultas
* Ketua Program Studi
* Dosen
* Mahasiswa
* Reviewer

1. **DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis berupa :

* Standar Isi Penelitian
* Standar Peneliti
* Panduan Hibah Penelitian Internal
* Panduan Hibah Penelitian Eksternal
* SK YPBPI Insentif Kepakaran
* SOP Monev Penelitian

1. **REFERENSI**

* Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
* Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian
* Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
* Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
* Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh PPM.
* Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018